



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 19 / PIMP / 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 telah disempurnakan bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 100.3.3.1/203 Tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

28. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang sudah disesuaikan dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 2.566.482.150.202,00 |
| b. Belanja & Transfer | Rp 2.561.320.700.409,00 |
| Surplus / (defisit) | Rp 5.161.449.793,00 |
| c. Pembiayaan | |
| Penerimaan | Rp. 176.915.590.842,00 |
| Pengeluaran | Rp. 0,00 |
| Netto | Rp. 176.915.590.842,00 |
| SiLPA sebesar | Rp. 182.077.040.635,00 |

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

ZAENUDIN

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI

Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 170 / 19 / PIMP / 2025
Tanggal 15 Juli 2025

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENJABARAN APBD

A : Evaluasi Konsistensi

No.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
I.	Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. <u>Hasil evaluasi :</u> Bahwa Raperda Kab. Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan	Sependapat dengan Evaluasi Gubernur. Untuk tahun-tahun mendatang tetap akan dilakukan upaya untuk mempertahankan penyusunan Raperda dan

Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 telah memenuhi kaidah konsistensi yang memadai.	Raperbup konsisten terhadap pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi dalam APBD.
--	--

B. Kebijakan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
a.	PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.566.482.150.202,00 atau 99,59% dari target sebesar Rp2.577.022.713.250,00, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi Rp597.793.416.296,00 atau 97,52% dari target sebesar Rp613.009.836.250,00 dan naik sebesar Rp Rp67.638.609.553,00 atau 12,76% dari realisasi PAD tahun lalu, dengan rincian capaian realisasi sebagai berikut: a) Pajak daerah sebesar 97,70%; b) Retribusi daerah sebesar 96,07%; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 104,14%; dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136,80% dari target. <u>Hasil evaluasi :</u> Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap cermat dalam melakukan	Saran Gubernur kami perhatikan. Berikut adalah penjelasan atas adanya deviasi yang cukup material antara pagu dan realisasi pada beberapa jenis pendapatan:

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan. Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak daerah dan Retribusi daerah, disampaikan bahwa: a. Masih terdapat capaian realisasi pajak daerah yang belum optimal, yaitu: (1) Pajak air tanah terealisasi 76,78% dari anggaran senilai Rp11.089.314.000,00; (2) Pajak mineral bukan Logam dan batuan terealisasi 67,24% dari anggaran sebesar Rp6.186.930.000,00; Namun terdapat pelampauan realisasi pendapatan pajak daerah yang cukup tinggi yaitu realisasi BPHTB yang mencapai 108,19% dari anggaran Rp67.500.000.000,00 dan PBJT sebesar 103,41% dari anggaran senilai Rp120.797.583.000,00.	a. Pajak Daerah 1) Realisasi Pajak Air Tanah hanya 76,78% dari anggaran senilai Rp11.089.314.000,00 disebabkan karena masyarakat/Wajib Pajak lebih efisien dalam mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah. Badan Keuangan Daerah (BKUD) selaku Fiskus, dalam mengoptimalkan penerimaan PAT, telah berupaya dengan verifikasi lapangan yaitu dengan melakukan pembacaan <i>water meter</i> atau dengan menghitung secara jabatan untuk yang belum menggunakan <i>water meter</i> dengan pendekatan diameter pipa serta melakukan pendaftaran dan pendataan secara rutin. 2) Rendahnya realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni hanya 67,24% dari anggaran Rp6.186.930.000,00 karena dalam merencanakan target pajak MBLB, BKUD memperhatikan dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun oleh perusahaan pertambangan setiap tahun dan diajukan untuk disetujui oleh Kementerian ESDM atau Instansi yang mendapat pendelegasian dari Kementerian ESDM. Namun realisasinya sesuai dengan pengambilan objek MBLB-nya. BKUD berupaya dalam optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dengan sosialisasi dan rekonsiliasi bersama dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. selain itu, BKUD juga menyampaikan surat pemberitahuan pelaporan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		SPTPD bagi Wajib Pajak MBLB yang belum melaporkan omsetnya serta mengenakan sanksi administrasi berupa denda. 3) Sementara Pajak BPHTB terealisasi cukup tinggi yaitu 108,19% dari anggaran senilai Rp67.500.000.000,00 karena BPHTB terutang dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang menerima hak, baik pemindahan hak maupun pemberian hak baru dan juga dipenuhi oleh nilai perolehan objek pajak yang dilakukan pemindahan hak maupun pemberian hak baru. 4) Untuk realisasi PBJT sebesar 108,19% dari anggaran sebesar Rp120.797.583.000,00 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut : a) PBJT-Tenaga Listrik dianggarkan sebesar Rp66.582.900.000,00 terealisasi Rp71.394.152.771,00 atau 107,23% karena terdapat perubahan tarif untuk non industri sebelumnya 9% maka berdasarkan perda 13 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku pada Tahun 2024 menjadi 10%; b) PBJT-Jasa Parkir dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 terealisasi Rp1.128.207.597,00 atau 102,56% karena adanya realisasi dari SKPDKB PBJT atas Jasa Parkir; dan c) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan dianggarkan sebesar Rp15.510.600.000,00 terealisasi

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	b. Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan retribusi daerah yang tidak optimal, diantaranya disebabkan karena: (1) Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum hanya 37,65% dari anggaran Rp1.850.403.000,00; dan (2) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang hanya tercapai sebesar 63,64% dari anggaran Rp13.313.440.000,00.	Rp15.625.388.418,00 atau 100,74% karena adanya realisasi dari SKPDKB PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. b. Retribusi Daerah 1) Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi Jalan Umum hanya Rp696.631.140,00 atau 37.65% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.850.403.000,00 pada Dinas Perhubungan karena belum adanya kajian potensi parkir yang dilakukan yang berakibat masih kurang maksimalnya pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selain itu, karena pengelolaan parkir oleh pihak ketiga yang masih belum optimal dan untuk beberapa titik parkir belum terkoordinir oleh pihak ketiga. 2) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga yang hanya tercapai sebesar Rp8.472.065.455,00 atau 63,64% dari yang dianggarkan senilai Rp13.313.440.000,00 disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: a) Realisasi Obyek wisata Gedong Songo hanya tercapai 59,09% dari target anggaran Rp7.245.000.000,00 karena tempat wisata cukup sulit dijangkau dengan bus, sehingga tidak dapat mencapai target pendapatan. Selain itu, karena penetapan target yang tinggi tanpa disertai kajian potensi;

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan kinerja.	b) Realisasi Obyek Wisata Bukit Cinta Brawijaya hanya tercapai 58,07% dari target anggaran Rp3.300.000.000,00 karena daya tarik wisata yang kurang diminati pengunjung karena tidak ada perkembangan/hal baru di wisata tersebut; c) Realisasi Obyek Wisata Museum Palagan hanya tercapai 64,63% dari target anggaran Rp210.000.000,00 karena daya tarik wisata yang kurang diminati pengunjung karena tidak ada perkembangan/hal baru di wisata tersebut; dan d) Realisasi Obyek Wisata Waterpark Muncul hanya tercapai 64,31% dari target anggaran Rp918.440.000,00 karena tarif yang dianggap terlalu mahal bila dibanding wisata sejenis di sekitar yang dikelola pihak swasta sehingga mengurangi minat kunjungan wisata. Pada prinsipnya kami sependapat dengan saran Gubernur untuk melakukan perbaikan penentuan target pendapatan berbasis potensi riil dan upaya meraih target secara optimal. Saat ini usaha yang telah kami laksanakan diantaranya adalah sebagai berikut: Pendapatan Pajak Daerah secara khusus; a. Sosialisasi kepada Wajib Pajak. b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		c. Menerbitkan surat pemberitahuan pelaporan SPTPD kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPTPD dan menerbitkan STPD untuk sanksi administrasi berupa denda dan bunga. d. Melakukan pengawasan kepada wajib pajak baik dengan menempatkan alat perekam data maupun menempatkan personil. e. Melakukan penagihan pajak daerah. f. Mempermudah pembayaran dengan cara non tunai dan digitalisasi sekaligus mendukung program TP2DD. g. Memberikan <i>reward</i> kepada wajib pajak maupun petugas pemungut untuk Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tertib atas pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan. h. Menghimbau kepada wajib pajak untuk mengurus perizinan di instansi terkait apabila objek pajak belum berizin. i. Bekerjasama dengan pihak terkait seperti Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara Pemerintah Kabupaten Semarang, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pendapatan Asli Daerah secara umum; a. Perbaiki data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk setiap jenis obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan perhitungan yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai;

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		b. Sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak, dan media lainnya serta pemanfaatan channel-channel pembayaran <i>online</i> melalui <i>e-commerce</i>; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; d. Pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan dengan mempertimbangkan tujuh indikator capaian (target pendapatan terhadap potensi, tingkat pencapaian, realisasi, SOP, tertib administrasi, jenis PAD dan tingkat kesulitan) e. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola pendapatan melalui desk dalam menentukan target pendapatan f. Peningkatan sarana, prasarana pelayanan dan Sumber Daya Manusia untuk mendorong tata Kelola pelayanan Pajak dan Retribusi g. Melakukan kerjasama pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga yang profesional untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
	b. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.968.562.320.603,00 atau 100,23% dari target sebesar Rp 1.964.012.877.000,00 yang menandakan capaiannya telah sangat optimal. Namun demikian, masih terdapat pula pos pendapatan transfer	

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp205.824.764.480,00 atau 92,01% dari target sebesar Rp 223.690.039.000,00. <u>Hasil Evaluasi :</u> Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.	Sependapat dengan Evaluasi Gubernur. Terkait belum optimalnya pendapatan Transfer Antar daerah Bagi hasil sebesar 92,01% dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penetapan target pendapatan transfer antar daerah sudah sesuai dengan SK Gubernur; 2. Realisasi pendapatan bagi hasil mengikuti realisasi dari PAD provinsi dengan proporsi sesuai aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tetap dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi atas data target maupun realisasi dari dana bagi hasil provinsi. 3. Realisasi pendapatan bantuan keuangan mengikuti besaran kontrak dan kegiatan serta realisasi yang berasal dari dana bantuan keuangan. Untuk pemanfaatan bantuan keuangan secara optimal, Kabupaten Semarang telah melakukan upaya: 1. Penyusunan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD setiap tahunnya 2. SE khusus tentang percepatan realisasi belanja yang berasal dari dana transfer (termasuk Bantuan keuangan)

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		3. Koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
b.	BELANJA DAERAH Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.561.320.700.409,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp2.753.936.688.250,00. Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu: 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.068.724.971.720,00 atau 89,76% dari anggaran sebesar Rp1.190.685.168.328,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain: a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 89,19%; b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi 94,37%; c) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN terealisasi 86,29%; dan d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi 89,16%; Hasil Evaluasi : Pemerintah Kabupaten Semarang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (<i>recruitment</i>), formasi, jenjang karir	Saran Gubernur kami perhatikan. Kedepan perencanaan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (<i>recruitment</i>), formasi,

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.	jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya realisasi belanja pegawai yakni hanya 89,76% dari anggaran Rp1.190.685.168.328,00 disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: a. Banyaknya Pejabat struktural maupun fungsional yang purna tugas pada tahun 2024 namun hingga akhir tahun 2024 belum ada pejabat definitif yang dilantik untuk menggantikan posisinya; b. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan 3 dan 4 pada tahun 2024 untuk PPPK sebesar Rp19.144.372.800,00 belum dapat direalisasikan karena kesalahan penganggaran dan tidak cukup waktu untuk melakukan pergeseran anggaran, sehingga direncanakan direalisasikan pada tahun 2025; c. Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru tahun 2024 sebesar Rp689.000.000,00 belum dapat direalisasikan karena masih kurangnya jumlah anggaran tersebut jika untuk melakukan pencairan seluruh pegawai penerima Tamsil baik PNSD maupun PPPK; dan d. Tunjangan Fungsional PPPK yang semula dianggarkan selama satu tahun akan tetapi hanya direalisasikan selama 6 bulan karena menyesuaikan TMT SK berkala pada Guru PPPK sehingga dana senilai Rp5.000.000.000,00 tidak dapat terserap. e. Realisasi Gaji dan Tunjangan KDH WKDH yang hanya terserap 89,16% dari anggaran senilai Rp2.104.410.767,00 karena didalamnya terdapat

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		komponen Belanja Insentif bagi KDH/WKDH yang merupakan komponen terbesar (78,62%) dengan realisasi senilai Rp1.544.888.302,00 atau hanya 93,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.654.486.600,00 karena pada tahun 2024 pimpinan mengambil cuti umroh selama 1 bulan serta karena adanya aturan pembatasan pencairan insentif yang tidak boleh melebihi 6 kali gaji.
	2) Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp718.562.288.549,00 atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp770.803.622.138,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain: a) Belanja Barang terealisasi 90,55%; b) Belanja Jasa terealisasi 94,64%; c) Belanja Pemeliharaan terealisasi 95,05%; dan d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi 81,67%. <u>Hasil Evaluasi :</u> Pemerintah Kabupaten Semarang kedepan harus: a) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah.	Saran Gubernur kami perhatikan. Pencermatan akan kami tingkatkan, selanjutnya dapat dijelaskan terkait ASB telah terintegrasi dalam aplikasi pengelolaan keuangan SIPD RI untuk digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, dan RKBMD/RKPBMD telah dipersyaratkan dalam perencanaan belanja modal maupun belanja pemeliharaan pada masing-masing SKPD. Untuk belanja wajib dan mengikat sudah dianggarkan secara proporsional, dan dilakukan penyesuaian

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	b) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.	penganggaran pada saat perubahan APBD dengan realisasi tahun berjalan untuk mengantisipasi kekurangan maupun sisa yang berlebihan.
	3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 1) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp110.965.911.210,00 atau 98,17% dari anggaran sebesar Rp113.036.301.450,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi Rp34.763.038.500,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp36.608.260.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.845.221.500,00 atau 5,04%. 2) Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp5.972.730.000,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp6.067.550.000,00. <u>Hasil Evaluasi :</u> Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Evaluasi Gubernur kami perhatikan.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang agar: - menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya; - memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan - terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.	Berikut beberapa penjelasan atas sisa anggaran belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang belum terserap dengan optimal: - Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Realisasi belanja hibah senilai Rp15.936.060.000,00 atau 95,66% dari yang dianggarkan Rp16.658.560.000,00 sehingga masih tersisa anggaran belanja hibah senilai Rp722.500.000,00 karena ada lembaga olah raga dan lembaga Kesenian yang tidak mengajukan pencairan hibah sampai dengan batas waktu yang diberikan dengan rincian penerima hibah olah raga yang tidak mengajukan sebanyak 77 lembaga sebesar Rp582.500.000,00 dan Lembaga kesenian sebanyak 16 lembaga sebesar Rp 140.000.000,00. - Sekretariat Daerah. Realisasi belanja hibah senilai Rp7.215.000.000,00 dari yang dianggarkan Rp7.850.000.000,00 sehingga masih tersisa anggaran belanja hibah senilai Rp635.000.000,00 karena ada 60 calon penerima hibah tempat ibadah dan tempat pendidikan yang tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi hibah hingga batas waktu yang telah ditentukan. - Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Realisasi belanja hibah berupa Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp11.611.978.500,00 dari yang dianggarkan Rp12.099.700.000,00 sehingga masih tersisa anggaran belanja hibah senilai Rp487.721.500,00 yang merupakan efisiensi dari sisa tender pengadaan barang yang akan dihibahkan. Berikut penjelasan atas sisa anggaran belanja bantuan sosial: - Realisasi belanja bantuan sosial kepada individu pada Dinas Sosial senilai Rp1.315.830.000,00 dari anggaran Rp1.390.650.000,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran senilai Rp74.820.000,00 karena ada 74 penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, 7 calon penerima yang sudah pindah penduduk dan 9 orang yang menolak menerima bantuan sosial. - Tidak terealisasinya anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga senilai Rp20.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum karena pada tahun 2024 tidak ada masyarakat yang mengajukan bantuan sosial berupa perbaikan rumah rusak. Untuk kedepannya, kami akan berusaha mengungkapkan penjelasan yang lebih detail mengenai kurang terserapnya anggaran belanja hibah dan bantuan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		sosial di dalam CaLK pada LKPD tahun-tahun selanjutnya. Sebagai bentuk pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan, pada semester II tiap tahunnya dilaksanakan pengawasan rutin oleh Inspektorat atas pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial.
	4) Belanja Modal Realisasi Belanja Modal sebesar Rp254.618.371.097,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp265.868.842.334,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar 11.250.471.237,00 atau 4,23%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp38.904.430.342,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp41.473.619.450,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Hasil Evaluasi : Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah	Berikut kami sampaikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal gedung dan bangunan pada beberapa OPD: 1. Dinas Kesehatan Tidak terlaksananya anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja senilai Rp7.600.000,00 karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan paket pembuatan backdrop pada Puskesmas Leyangan setelah perhitungan ulang RAB paket pekerjaan tersebut. 2. Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo Realisasi belanja modal gedung dan bangunan kantor hanya tercapai 78,01% dari anggaran Rp5.871.811.000,00 karena berubahnya nilai kontrak renovasi ruang <i>cathlab</i>, <i>ct scan</i> dan <i>cytotoxic</i> berdasarkan addendum kedua yang semula Rp3.899.906.000,00 berkurang menjadi Rp3.481.369.000,00 dari pagu anggaran Rp4.661.319.000,00. Dasar addendum adalah hasil koordinasi dengan Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bahwa untuk alat <i>cathlab</i>, <i>ct scan</i> dan <i>cytotoxic</i>, sebagai salah satu

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.	bagian kesiapan teknis yang akan dipenuhi vendor, akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. 3. Dinas Pertanian, perikanan dan Pangan Realisasi belanja modal gedung tempat kerja hanya tercapai 94,10% dari anggaran Rp3.890.361.000,00 karena efisiensi berupa sisa tender lelang pekerjaan. 4. Dinas Perhubungan Realisasi belanja modal gedung tempat kerja hanya tercapai 70,52% dari anggaran Rp74.000.000,00 karena tidak terlaksananya pekerjaan beberapa titik Penerangan Jalan Umum yang terkendala akses jaringan listrik dimana lokasi yang ditunjuk belum memiliki akses ke jaringan listrik PLN atau jaringan tegangan tinggi sehingga membutuhkan solusi alternatif pemasangan trafo atau PJU tenaga surya yang mungkin mahal. 5. Dinas Lingkungan Hidup Realisasi belanja modal gedung tempat kerja hanya tercapai 90,74% dari anggaran senilai Rp1.577.416.000,00 karena efisiensi berupa sisa tender lelang atas pekerjaan pembuatan TPS di beberapa titik. 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, perindustrian dan Perdagangan. Realisasi belanja modal gedung tempat kerja hanya tercapai 92,98% dari anggaran senilai Rp51.349.600,00 karena efisiensi berupa harga

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		penawaran pengadaan langsung dari penyedia yang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan. Sebagai pengendalian dan pengawasan atas serapan belanja daerah, setiap bulan diadakan Rapat Pengendalian Operasional semua OPD yang dipimpin oleh Bupati Secara langsung agar diperoleh gambaran riil progres serapan belanja per OPD dan upaya yang harus dilakukan apabila ada hambatan.
	5) Komposisi Belanja Daerah Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 88,41% : 11,30% : 0,30%. Dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. <u>Hasil Evaluasi :</u> Perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.	Saran Gubernur kami perhatikan, bahwa belanja infrastruktur publik akan terus diupayakan pemenuhannya dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan tidak terbatas dianggarkan pada jenis belanja modal, tetapi juga meliputi belanja hibah, bantuan sosial, barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
	6) Realisasi Transfer	

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp397.230.255.833,00 atau 99,18% dari anggaran sebesar Rp400.506.204.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, pada Belanja Bagi Hasil yang terealisasi Rp33.028.457.833,00 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp35.202.055.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.173.597.167,00 atau 6,17%. <u>Hasil Evaluasi :</u> Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Semarang harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.	Saran Gubernur kami perhatikan. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Semarang selama ini sudah berusaha dengan melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas program/kegiatan atas paket pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan dengan cara: 1. koordinasi dg Perangkat Daerah penerima bantuan keuangan atas pelaksanaan & pelaporan secara rutin di setiap bulannya dan melaporkan ke aplikasi simbangda maksimal pada tanggal 9 bulan berikutnya; 2. monitoring lapangan (fisik) atas pekerjaan dengan sumber dana bantuan keuangan; 3. ikut serta dalam rapat koordinasi triwulanan penerima bantuan kabupaten/kota; dan 4. penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan akhir bantuan keuangan kepada Gubernur

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Jawa tengah dalam bentuk <i>hard copy</i> maupun <i>soft copy</i> .
	7) Realisasi Belanja Mandatory Spending dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang TA 2024, dapat dikemukakan: a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi 88,28% dari anggaran sebesar Rp903.880.219.250,00. Bila dikonversikan ke dalam proporsi APBD, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 31,15% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.561.320.700.409,00. b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi 96,87% dari anggaran sebesar Rp402.459.208.950,00. Bila dikonversikan ke dalam proporsi APBD, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 18,02% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp865.636.177.830,40. c) Belanja Pemenuhan SPM (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar 95,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp73.371.313.154,00. (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar 95,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.434.928.700,00;	

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	(3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar atau 95,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.693.851.500,00; (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar 14,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar 98,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.434.670.000,00; dan (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar 92,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp306.612.000,00. <u>Hasil Evaluasi :</u> Berkenaan alokasi <i>Mandatory Spending</i> dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Semarang agar: a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi <i>Mandatory Spending</i> dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.	Saran Gubernur kami perhatikan, a. Bahwa identifikasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi <i>mandatory spending</i> di tahun anggaran 2025 telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI. Sedangkan konversi belanja Fungsi Pendidikan sebesar 31,15% pada tahun anggaran 2024 yang telah memenuhi <i>mandatory</i> belanja Fungsi Pendidikan minimal 20% di tahun mendatang akan terus dipertahankan. Sementara terkait konversi belanja Infrastruktur sebesar 18,02% pada tahun anggaran 2024, selanjutnya akan diupayakan peningkatan alokasi anggarannya di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga paling sedikit mendekati 30%. b. Rendahnya capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terealisasi hanya 14,01% dari yang dianggarkan senilai

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Rp25.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum karena terdapat pengajuan bantuan rumah huni, akan tetapi pada saat dilakukan survey dilapangan ternyata tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan sehingga tidak dapat direalisasikan pengajuannya. Realisasi anggaran hanya dipergunakan untuk kegiatan pendukung seperti perjalanan dinas, dan makan minum rapat.
	8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu: a) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp11.052.114,00 atau 73,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00; (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp4.800.000,00 atau 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.800.000,00; (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan	Saran Gubernur kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Semarang selalu melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) semua Perangkat Daerah setiap bulan yang dipimpin oleh Bupati secara langsung agar diperoleh gambaran riil progres serapan belanja per Perangkat Daerah dan upaya yang harus dilakukan apabila ada hambatan atau kendala pencapaian target program kegiatan. Atas rendahnya capaian realisasi belanja pada beberapa perangkat daerah, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: a) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (1) Realisasi anggaran atas belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah hanya 73,68% dari anggaran senilai Rp15.000.000,00 karena anggaran ini bersifat

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp726.238.765,00 atau 77,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp933.680.000,00; (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga realisasi sebesar Rp10.450.000,00 atau 73,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.250.000,00;	penyediaan yang disusun berdasarkan estimasi kebutuhan maksimal sehingga realisasinya menyesuaikan dengan jumlah tagihan internet selama 2024. (2) Realisasi anggaran Jasa Tenaga Pendidikan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor hanya terserap 54,55% dari anggaran Rp4.800.000,00 karena tidak terealisasinya honor kegiatan senam secara penuh sesuai yang dianggarkan disebabkan bahwa kegiatan senam tidak selalu dapat dilaksanakan secara rutin sebagaimana yang direncanakan karena pada Jumat minggu pertama senam tidak dilaksanakan karena seluruh pegawai mengikuti senam bersama tingkat Perangkat Daerah (PD) yang terpusat di Pendopo Kabupaten. Selain itu, kegiatan senam juga ditiadakan apabila bertepatan dengan tanggal 15 atau 17, atau bersamaan dengan kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. (3) Realisasi belanja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya dapat tercapai 77,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp933.680.000,00 karena anggaran subkegiatan ini bersifat penyediaan yang disusun berdasarkan estimasi kebutuhan maksimal sehingga realisasinya

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	b) Dinas Kesehatan (1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk KM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp5.530.000,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.320.000,00 (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi realisasi sebesar Rp20.313.150,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.320.000,00; (3) Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis realisasi	menyesuaikan dengan jumlah tagihan pemakaian air PDAM dan listrik PLN selama 2024. (4) Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar Rp10.450.000,00 atau 73,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.250.000,00 merupakan efisiensi atas biaya atribusi administrasi pengadaan alat peraga berupa optimalisasi belanja ATK melalui digitalisasi dokumen pengadaan dan efisiensi makan minum rapat pengadaan yang dilakukan cukup melalui <i>zoom meeting</i>. b) Dinas Kesehatan (1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk KM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya sebesar Rp5.530.000,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.320.000,00 karena belanja jasa-honor narasumber pembahas DBHCHT dan perjalanan dinas yang bersumber dari dana DBHCHT tidak terserap optimal disebabkan adanya pengembalian atas temuan inspektorat karena kriteria narasumber yang tidak terpenuhi.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	sebesar Rp57.251.800,00 atau 67,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.443.000,00; (4) Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Spesial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Krisis realisasi sebesar Rp3.678.010,00 atau 70,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00;	(2) Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi hanya sebesar Rp20.313.150,00 atau 53,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.320.000,00 karena efisiensi sewa gedung dengan menggunakan gedung pemerintah daerah, efisiensi pembuatan MMT atas beberapa kegiatan, efisiensi Belanja Bahan Bakar dan Fotokopi materi sesuai kegiatan. (3) Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis terealisasi hanya sebesar Rp57.251.800,00 atau 67,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp84.443.000,00 karena anggaran atas subkegiatan ini bersifat penyediaan yang realisasinya tergantung pada ada dan tidaknya kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah kabupaten Semarang. Realisasi belanja digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi, pelacakan KLB dan pengiriman sampel KLB. (4) Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Spesial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Krisis juga terealisasi sebesar Rp3.678.010,00 atau 70,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.250.000,00 karena juga anggaran yang disediakan bersifat penyediaan sebagaimana penjelasan poin (3).

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	c) Dinas Pekerjaan Umum (1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp47.668.000,00 atau 57% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.800.000,00; (2) Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi realisasi sebesar Rp8.183.000,00 atau 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00; (3) Sub kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota realisasi sebesar Rp3.501.500,00 atau 14,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;	c) Dinas Pekerjaan Umum (1) Realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu hanya terserap sebesar Rp47.668.000,00 atau 57,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.800.000,00. kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan diantaranya dengan realisasi rendah adalah: (a) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang terserap hanya 52% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.800.000,00 karena menyesuaikan kebutuhan pengadaan seragam pegawai; dan (b) subkegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi dengan realisasi hanya 54,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 karena menyesuaikan dengan adanya undangan pendidikan dan pelatihan pegawai. (2) Sub kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota terealisasi hanya sebesar Rp3.501.500,00 atau 14,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00. subkegiatan ini berisi pemberian bantuan sosial uang untuk pembangunan rumah rusak. Dalam hal ini, sudah ada pemohon yang mengajukan bantuan pembangunan, namun setelah dilakukan survey ternyata tidak memenuhi kriteria sesuai

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi realisasi sebesar Rp7.597.500,00 atau 17,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.850.000,00; (2) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara pada Penyusunan Rencana Kontijensi realisasi sebesar Rp2.050.000,00 atau 12,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.550.000,00; (3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Realisasi sebesar Rp20.140.00,00 atau 44,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.525.000,00;	aturan yang berlaku sehingga anggaran yang terealisasi hanya belanja perjalanan dinas survey. d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (1) Realisasi Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi hanya sebesar Rp7.597.500,00 atau 17,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.850.000,00 karena terdapat perubahan kebijakan terkait penyusunan rencana kontijensi. Mekanisme penyusunan rencana kontijensi harus melalui tahapan rekomendasi provinsi untuk dikonsultasikan kepada BNPB. Sampai dengan akhir tahun 2024, hasil evaluasi dari BNPB belum diterima oleh BPBD Kabupaten Semarang. (2) Realisasi Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara hanya sebesar Rp2.050.000,00 atau 12,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.550.000,00. Belanja honor ini merupakan bagian dari subkegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi. Karena adanya kebijakan baru terkait penyusunan rencana kontijensi yang mensyaratkan pelaksanaan FGD beberapa kali untuk kemudian hasilnya harus dikonsultasikan ke BNPB, sehingga realisasi honor FGD hanya baru terserap 1 kali karena hasil konsultasi belum diterima kembali oleh BPBD. (3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terealisasi hanya sebesar Rp20.140.00,00 atau 44,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.525.000,00 karena adanya efisiensi yang

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	e) Dinas sosial (1) Program Penanganan Bencana realisasi sebesar Rp194.749.000,00 atau 79,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp244.501.000,00; (2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp66.503.000,00 atau 61,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.995.000,00; (3) Sub kegiatan Program Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana realisasi sebesar Rp52.503.000,00 atau 55,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.995.000,00; <u>Hasil Evaluasi :</u> Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif.	disebabkan adanya sinergitas dalam penanggulangan bencana yaitu berupa sharing anggaran dengan stakeholder terkait. e) Dinas Sosial Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp194.749.000,00 atau 79,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp244.501.000,00 karena program ini bersifat kedaruratan berupa penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana yang realisasinya tergantung kepada sedikit banyaknya kejadian bencana alam di kabupaten Semarang. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota merupakan subkegiatan dari program Penanganan Bencana yang kegiatannya pemberian bahan pokok makan, bantuan pakaian, sosialisasi kelompok rentan dan psikososial. Sementara Sub kegiatan Program Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kegiatannya berupa Penyelenggaran Kampung Siaga Bencana (KSP) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bencana selama tahun 2024 didominasi oleh angin puting beliung, banjir, tanah longsor, dan kebakaran.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
c.	Pembiayaan Daerah dan SILPA Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah	

No	EVALUASI GUBERNUR				TANGGAPAN
	2023	176.913.975.342,00	2.423.545.532.241,00	7,30	Sependapat dengan evaluasi gubernur. Untuk tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dengan upaya sebagai berikut: - rekonsiliasi capaian penerimaan pendapatan dengan OPD pengelola pendapatan; - Desk potensi pendapatan dengan OPD pengelola pendapatan; dan - Perhitungan prognosis dengan memperhatikan realisasi tahun berjalan. Selain itu, penghematan belanja akan diupayakan untuk dimanfaatkan pada perubahan APBD tahun berjalan.
	2024	182.077.040.635,00	2.561.320.700.409,00	7,11	
	Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 18,46% dan mengalami penurunan menjadi 7,11% di Tahun Anggaran 2024. <u>Hasil Evaluasi :</u> Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Semarang harus: - tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan; - mengoptimalkan penyerapan belanja daerah; dan - memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.				
2.	NERACA				
a.	ASET LANCAR 1) Kas dan Setara Kas				

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.934.634.835,00, dengan rincian sebagai berikut: a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp158.274.711.641,00; b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp25.403.000,00; c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp10.058.376,00; d) Kas di BLUD sebesar Rp21.456.774.860,00; e) KAS Dana BOSP sebesar Rp192.806.394,00; f) Kas Lainnya sebesar Rp11.213.444,00; dan g) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.963.667.120,00 <u>Hasil Evaluasi:</u> Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Semarang, yaitu masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Semarang harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Saran dari Gubernur kami perhatikan. Terkait masih adanya kas di bendahara penerimaan pada akhir tahun pada beberapa Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan karena pada hari terakhir tahun berjalan tersebut beberapa Perangkat Daerah pengelola pendapatan masih melakukan pelayanan bahkan hingga malam hari pergantian tahun baru sehingga tidak dapat menyetorkan hasil penerimaan ke Kas Daerah pada malam itu. Selain itu, juga dikarenakan jam kerja perbankan yang lebih pendek pada hari itu.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	2) Piutang Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp169.950.458.694,94 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp67.280.859.339,88 atau Piutang Neto sebesar Rp102.669.599.355,06. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya. <u>Hasil Evaluasi :</u> Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Semarang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Sesependapat dengan hasil evaluasi Gubernur. Pemerintah Kabupaten Semarang akan melakukan penagihan piutang secara terus menerus untuk meningkatkan realisasi ketertagihannya. Saat ini data Wajib Pajak, Objek Pajak dan besaran piutang teridentifikasi dengan jelas dan cukup valid karena pengolahan data Wajib Pajak, Objek Pajak dan pembayarannya telah dilakukan dengan menggunakan website e-sptpd untuk pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, website e-BPHTB.semarangkab.go.id untuk BPHTB dan PBB-P2 menggunakan SISMIOP dan ada pada website e-sppt.semarangkab.go.id. Proses penghapusan piutang tak tertagih/macet mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Daerah dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya proses penghapusan piutang tak tertagih/macet dilakukan antara lain dengan: 1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 900/0265/2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah atas Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Masa Pajak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2000 Tahap I dengan Nilai Rp3.926.012.005,00 (<i>tiga milyar sembilan ratus dua puluh enam juta dua belas ribu lima rupiah</i>); 2. Keputusan Bupati Semarang Nomor 900.1.13.1/0062/2025 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah atas Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nilai Rp296.505.162,00 (<i>dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus enam puluh dua rupiah</i>); 3. Keputusan Bupati Semarang Nomor 900.1.13.1/0060/2025 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah atas Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk Masa Pajak Tahun 1993 Sampai Dengan Tahun 2000 Tahap II Dengan Nilai Rp132.576.237,00 (<i>Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah</i>). 4. Sedang dalam proses penghapusan piutang secara bersyarat Piutang Pajak Daerah atas Jenis Pajak Bumi

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masa Pajak Tahun 2001 – 2003 dengan nilai Rp4.979.533.490,00 (<i>Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah</i>); 5. Sedang dalam proses penghapusan piutang secara bersyarat Piutang Pajak Daerah atas Jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran atas Barang Milik Daerah Kabupaten Semarang dengan nilai Rp1.569.904.624,00 (<i>Satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah</i>). Sedangkan untuk piutang yang berstatus lancar sampai dengan diragukan, kami terus mengupayakan penagihannya, diantaranya dengan: - Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Ketentuan Pajak Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah; - Penetapan Keputusan Bupati Semarang Nomor 900.1.13.1/0161/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga atas Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame Tahun 2013 – 2023; - SE Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 900/003329/2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Panutan Pembayaran PBB-P2 yang satu tujuannya adalah mengajak dan melibatkan seluruh ASN / Non ASN, Perangkat Desa/Kelurahan dan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		seluruh warga masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB-P2 di kanal pembayaran PBB-P2. d. Menambah kanal-kanal pembayaran pajak yaitu melalui Bank Jateng, BRI, Kantor Pos dan semua kanal-kanal yang bekerjasama dengan Bank Jateng antara lain tokopedia, indomaret, alfamart, shopee dan <i>e-commerce</i> lainnya; e. Optimalisasi pembayaran PBB-P2 melalui QRIS sebagai bentuk upaya peningkatan pendapatan serta mendukung ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah). f. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah melalui Jemput Bola di Wilayah Bandungan dan Wilayah Getasan serta di Mal Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan Fatmawati-Tuntang serta memberikan pelayanan secara online untuk PBB-P2 melalui e-sppt.semarangkab.go.id; g. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaporan SPTPD Pelaporan Wajib Pajak <i>Self Assesment</i> dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atas sanksi administrasi berupa denda sebagai upaya penertiban pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah khususnya Pajak <i>Self Assesment</i>; h. Menerbitkan SKPKDB dan STPD atas Pajak Terutang yang kurang bayar dan yang belum dilakukan pembayaran; dan i. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran bekerjasama dalam

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		dalam upaya penertibannya sinergitas dengan instansi penegak Peraturan Daerah.
	3) Persediaan Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.352.339.668,86 mengalami kenaikan sebesar Rp167.048.526,71 atau 0,46% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.185.291.142,15. Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp507.703.382,00 <u>Hasil Evaluasi :</u> Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima. Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Saran dari Gubernur kami perhatikan. Terkait masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp507.703.382,00 dapat kami jelaskan sebagai berikut: a. Dinas Pekerjaan Umum Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2024 pada DPU senilai Rp382.149.000,00 berupa 3 paket pekerjaan dengan sumber dana DAU SG yaitu:

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		1) Pembangunan SPAM Dusun Lorog Desa Lerep Kec. Ungaran Barat dengan nilai Rp117.294.000,00; 2) Pembangunan SPAM Dusun Jaten Desa Bonomerto Kec. Suruh Rp132.408.000,00; dan 3) Pembangunan SPAM Dusun Jaten Desa Barukan Kec. Tengaran Rp.132.447.000,00 Ketiga paket pekerjaan tersebut ini belum dapat diselesaikan 100% karena terkendala dengan kondisi lokasi yaitu air yg belum bisa keluar sampai dengan akhir jangka waktu pelaksanaan sesuai surat perjanjian kontrak sehingga dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan yg melampaui tahun anggaran 2024. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saldo persediaan sebesar Rp66.637.382,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang merupakan barang logistik kebencanaan yang secara fungsional digunakan dalam kondisi darurat bencana. Persediaan tersebut disiapkan sebagai stok siaga (<i>buffer stock</i>) dan tidak direncanakan untuk habis pada tahun anggaran berjalan, mengingat sifat kegiatannya yang tidak terduga dan tergantung pada kejadian bencana. Sementara sesuai ketentuan, BPBD wajib menjaga ketersediaan logistik minimal dalam jumlah tertentu untuk menjamin keberlangsungan penanganan bencana.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		c. Dinas Sosial Persediaan di Dinas Sosial sebesar Rp58.917.000,- merupakan persediaan berupa: 1) alat bantu bagi masyarakat penyandang cacat berupa: - Kursi Roda 3 unit @Rp2.629.000 = Rp7.887.000,00; - Tongkat putih 3 unit @Rp260.000=Rp780.000,00; - Sandang Dewasa 1 paket @Rp750.000=Rp750.000,00; serta 2) persediaan paket sembako untuk keadaan darurat bencana sebanyak 99 Paket @Rp500.000 =Rp49.500.000,00. Sebagai salah satu usaha perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan, Pemerintah kabupaten Semarang direncanakan akan menggunakan fitur pengelolaan persediaan pada aplikasi SIMASKAB yang sudah dipakai sebelumnya untuk pengelolaan barang milik daerah.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
b	INVESTASI JANGKA PANJANG Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.472.603.703,70 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Semarang pada BUMD. <u>Hasil Evaluasi :</u> Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.	Sesependapat dengan evaluasi Gubernur. Bahwa terhadap investasi yang sudah berjalan juga perlu dilakukan evaluasi. Terhadap investasi yang belum memberikan deviden yang signifikan Pemerintah Daerah bahkan dimungkinkan dapat dilakukan divestasi. Saat ini investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada BUMD yang memberikan deviden tidak signifikan (kecil) adalah investasi pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan pada PT PRPP Jateng (Perseroda) bahkan belum memberikan deviden. Adapun kedua BUMD dimaksud dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (51%) selaku Pemegang Saham Pengendali dan sisanya (49%) dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dengan kepemilikan saham sebesar 1,21% pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) dan 0,29% pada PT PRPP Jateng (Perseroda) maka sangat sulit bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengambil kebijakan terkait penyertaan modal (menambah atau mengurangi) karena keputusan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham.
c	ASET TETAP 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.065.964.530.956,43 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja	

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN																		
	modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="336 349 1218 803"> <thead> <tr> <th>Aset Tetap</th><th>Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)</th><th>Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Peralatan dan Mesin</td><td>166.015.350,00</td><td>466.725.958,10</td></tr> <tr> <td>Gedung dan Bangunan</td><td>9.649.000,00</td><td>1.183.724.525,14</td></tr> <tr> <td>Jalan, Irigasi dan Jaringan</td><td>-</td><td>449.950.800,00</td></tr> <tr> <td>Aset Tetap Lainnya</td><td>299.149.885,00</td><td>651.385.636,00</td></tr> </tbody> </table> Hal tersebut mencerminkan masih adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. <u>Hasil Evaluasi :</u> Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.	Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)	Tanah	-	-	Peralatan dan Mesin	166.015.350,00	466.725.958,10	Gedung dan Bangunan	9.649.000,00	1.183.724.525,14	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	449.950.800,00	Aset Tetap Lainnya	299.149.885,00	651.385.636,00	Saran Gubernur kami perhatikan, ke depan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal akan dilakukan lebih cermat lagi, dengan merencanakan belanja sesuai dengan realisasi yang sudah dapat diprediksikan pada saat perencanaan.
Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)																		
Tanah	-	-																		
Peralatan dan Mesin	166.015.350,00	466.725.958,10																		
Gedung dan Bangunan	9.649.000,00	1.183.724.525,14																		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	449.950.800,00																		
Aset Tetap Lainnya	299.149.885,00	651.385.636,00																		
	2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.644.454.152,20 mengalami penurunan sebesar																			

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Rp497.540.240,80 atau 8,10% dari Tahun 2023 sebesar Rp6.141.994.393,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari: 1) Disdikbudpora berupa DED bangunan gedung sekolah sebesar Rp99.200.150,00; 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp88.657.000,00 berupa DED bangunan puskesmas; 3) DPU sebesar Rp4.260.944.175,00 berupa DED Pembangunan atau rehabilitasi Gedung Kantor serta Jalan, Jaringan Irigasi dan Jembatan; dan 4) DLH sebesar Rp287.802.550,00 berupa DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau <u>Hasil Evaluasi :</u> Pemerintah Kabupaten Semarang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan ke depan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.	Saran Gubernur kami perhatikan. Berikut adalah penjelasan status Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 4 Perangkat Daerah: 1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Saldo kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa DED (perencanaan konstruksi) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Bawen 01 senilai Rp99.200.150,00. KDP ini tidak akan dilaksanakan, karena lokasi pembangunan digeser dan konstruksi akan dikerjakan Trans Marga Jawa Tengah (TMJ). 2) Dinas Kesehatan Saldo KDP senilai Rp88.657.000,00 merupakan DED Gedung Puskesmas Kalongan. Kelanjutan pembangunan fisik atas DED ini direncanakan akan dilanjutkan dengan menunggu persetujuan anggaran. 3) Dinas Pekerjaan Umum

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Saldo KDP pada DPU sebesar Rp4.260.944.175,00 merupakan DED yang pekerjaan fisiknya akan dilanjutkan dengan penjelasan sebagai berikut: a) DED Gedung Kantor sebanyak 8 paket pekerjaan dengan total nilai Rp729.812.375,00. Semua DED ini pekerjaan fisiknya akan tetap dilanjutkan dengan menunggu persetujuan anggaran. b) DED Jalan dan Jembatan sebanyak 39 Paket DED pekerjaan dengan total jumlah Rp2.523.115.900,00. Semua DED ini akan tetap dilanjutkan pekerjaan fisiknya dengan menunggu persetujuan anggaran. c) DED Irigasi terdapat 20 paket DED dengan jumlah total nilai Rp991.277.900,00. Dari 19 paket DED ini, sebanyak 5 paket DED pengerjaan fisiknya sudah dilakukan Tahun anggaran 2022 dan akan dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan TA 2025, 10 DED dalam proses pengerjaan pada tahun Anggaran 2025 ini. Sementara sisanya sebanyak 5 paket masih tetap dilanjutkan pekerjaan fisiknya dengan menunggu persetujuan anggaran. 4) Dinas Lingkungan Hidup Saldo KDP senilai Rp287.802.550,00 berupa DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada 4 titik. Untuk DED RTH Kaliwungu pekerjaan fisiknya sudah dianggarkan pada tahun 2025. Sementara RTH Kecamatan Susukan akan dilanjutkan pekerjaan fisiknya dengan menunggu persetujuan anggaran.

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		Untuk DED RTH Desa Leyangan akan diajukan untuk dihapuskan pada tahun 2025 ini karena fisiknya sudah dikerjakan pada tahun 2024 dan sudah diserahkan kepada desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur. Selanjutnya, terkait kebijakan penganggaran, dalam setiap desk perencanaan baik saat penyusunan RKPD maupun KUA PPAS, sudah diusahakan dengan memeriksa pengajuan dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.
d	KEWAJIBAN Pemerintah Kabupaten Semarang masih memiliki kewajiban sebesar Rp80.484.215.420,18 per 31 Desember 2024. <u>Hasil Evaluasi :</u> Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.	Saran Gubernur kami perhatikan, terhadap adanya kewajiban/hutang, menjadi prioritas yang akan ditampung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian atas Saldo Kewajiban sebesar Rp80.484.215.420,18, berikut kami sampaikan rinciannya sebagai berikut: a. Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp677.845.536,67 merupakan pengakuan kewajiban atas kas yang sudah disetor oleh Pihak ketiga atas manfaat layanan dari Pemerintah Daerah yang belum mereka nikmati untuk lebih dari satu periode. Nilai kewajiban ini akan otomatis habis sesuai perhitungan

No	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		perjanjian masa manfaat layanan tersebut, semisal sewa tanah, sewa bangunan dan lain sebagainya. b. Utang Belanja senilai Rp71.714.268.097,51, merupakan utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa termasuk di dalamnya utang belanja pada BLUD yang memang sudah diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk dianggarkan pada tahun 2024 dan saat ini sebagian besar sudah dibayarkan melalui belanja operasi Perangkat Daerah terkait pada tahun 2025. c. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp8.092.101.786,00. Dengan rincian: 1) senilai Rp8.002.939.676,00 merupakan utang kelebihan pembayaran transfer tahun sebelumnya yang akan terbayarkan secara otomatis melalui pemotongan penyaluran transfer 2025 dengan perhitungan dari Kementerian Keuangan RI.; 2) senilai Rp89.162.110,00 merupakan uang jaminan pembayaran atas penyewa rusunawa pada Dinas Pekerjaan Umum yang akan dikembalikan kepada penyewa rusunawa bila yang bersangkutan berhenti menyewa.

No	EVALUASI GUBERNUR	Tanggapan
	Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. <u>Hasil Evaluasi :</u> 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Semarang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.	Saran Gubernur kami perhatikan. 1. Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024, kami berusaha mempedomani Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dengan memastikan semua lampiran raperda dan raperbup telah sesuai dengan format yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya.

No	EVALUASI GUBERNUR	Tanggapan
	2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024: a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan b. Dasar hukum “mengingat” angka 5 dan angka 6 agar dihapus; 3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dasar hukum “mengingat” angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 11 agar dihapus.	2. Masukan terkait penyempurnaan konsideran “menimbang” dan penghapusan dasar hukum “mengingat” angka 5 dan angka 6 pada raperda Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 akan kami tindaklanjuti dan kami sesuaikan dengan hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah. 3. Masukan terkait penghapusan dasar hukum “mengingat” angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 11 pada raperbup Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 akan kami tindaklanjuti dan kami sesuaikan dengan hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN (LHP) BPK

No.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya : 1. Wajib Pajak(WP) belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) sesuai kondisi senyatanya, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp745.08 juta dan denda belum dikenakan atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak minimal sebesar Rp210,73 juta; dan 2. Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan belanja peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas PU secara <i>E-purchasing</i> tidak sesuai ketentuan	Sependapat dengan Evaluasi Gubernur. Terkait temuan pemeriksaan pada LHP BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, telah dilakukan tindak lanjut dengan rincian diantaranya sebagai berikut: 1. Atas temuan Wajib Pajak(WP) belum seluruhnya memberikan akses data dan melaporkan nilai Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) sesuai kondisi senyatanya, sehingga terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp745.08 juta dan denda belum dikenakan atas ketidaksesuaian data pelaporan pajak minimal sebesar Rp210,73 juta, telah ditindaklanjuti oleh Badan Keuangan Daerah melalui:

sehingga Pemkab Semarang menerima barang dengan volume tidak sesuai kontrak serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp490,43 juta Hasil Evaluasi : Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan supaya Pemerintah Kabupaten Semarang segera mengambil langkah-langka tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.	a) Pengiriman Surat Sekretaris Daerah Nomor 900.1.13.1/4124/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal surat teguran Permohonan Akses Data <i>Tapping Box</i> kepada para Wajib Pajak (WP) terkait. b) Penerbitan 8 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Lebih Bayar (SKPDKB/LB) dan kekurangan bayar pajak tersebut sudah disetorkan oleh WP terkait ke rekening kasda. c) Penerbitan Surat Edaran Bupati Semarang Nomor 900.1.13.1/003930/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban Pelaporan SPTPD bagi Wajib Pajak <i>Self Assessment</i>. 2. atas temuan Pemilihan dan pelaksanaan pengadaan belanja peningkatan dan rekonstruksi jalan pada Dinas PU secara <i>E-purchasing</i> tidak sesuai ketentuan sehingga Pemkab Semarang menerima barang dengan volume tidak sesuai kontrak serta kelebihan pembayaran atas kemahalan harga dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp490,43 juta, sudah ditindaklanjuti oleh Dinas pekerjaan umum melalui Penyusunan SOP Dinas Pekerjaan Umum No: 00.3.1/625.2/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang: Pengawasan untuk Menjamin Bahwa Pemilihan Pengadaan Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Referensi Harga Terbaik. Sementara tindak lanjut penyeteroran kelebihan pembayaran akan diselesaikan pada bulan Juli 2025.
--	---

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
 ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

III. LAIN-LAIN

No.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
1.	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 95,47%. Selain itu, Agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.	Terima kasih atas perhatian Gubernur. Untuk meningkatkan kualitas Penerapan Standar Pelayanan minimal, kami selalu berusaha melakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2.	Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan	Saran Gubernur Kami perhatikan. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

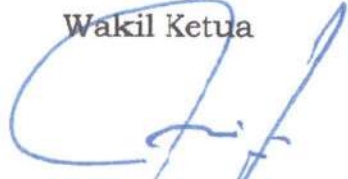
No.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
	Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.	2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan kami pergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.
3.	Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang	Untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: - Mensosialisasikan ke OPD bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi suatu budaya kerja dalam mencapai tujuan organisasi; - Mengimplementasikan Perbub 19 Tahun 2022 ttg penerapan manajemen resiko di Pemerintah Kabupaten Semarang; - Melakukan pendampingan ke OPD untuk menyusun Register Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); - Melakukan pendampingan dan koordinasi kepada seluruh SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah secara rutin; dan

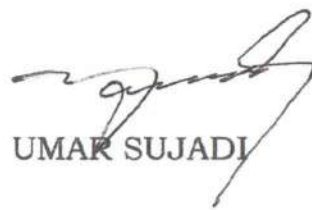
No.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN
		e. Melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD pada Semester I, Triwulan III dan akhir tahun untuk memitigasi resiko angka Laporan keuangan yang tidak tertelusur.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

ZAENUDIN

Wakil Ketua

UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI